

Literature Review

Peran Etika dan Hukum dalam Melindungi Pasien dari Malpraktik Gigi

Nabilah Aufa Hafwandi¹, Prima Nerito²

1) Mahasiswa Sarjana, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

2) Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Profesi dokter gigi memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien, sehingga penerapan prinsip etik dan moral menjadi aspek fundamental dalam setiap tindakan medis. Prinsip-prinsip seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, *justice*, dan kerahasiaan pasien berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga profesionalisme dan integritas dokter gigi. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah berbagai sumber ilmiah terkait penerapan etik, moral, dan implikasi hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran etik dan moral, seperti tindakan tanpa *informed consent*, *overtreatment*, kelalaian prosedur, atau praktik oleh tenaga tidak kompeten menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta regulasi kesehatan lainnya. Hubungan antara etik, moral, dan hukum pidana bersifat saling terkait, di mana etik dan moral berperan sebagai pencegah pelanggaran, sementara hukum pidana menjadi instrumen perlindungan masyarakat terhadap tindakan medis yang berisiko dan tidak profesional.

Kata Kunci : Etik Kedokteran Gigi, Hukum Pidana, Moral Profesi, Pelanggaran Etik

Correspondence : hafwandiaufa@gmail.com

PENDAHULUAN

Profesi dokter gigi memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien. Seiring pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang aman, etis, dan profesional semakin meningkat. Oleh karena itu, dokter gigi tidak hanya dituntut menguasai keterampilan klinis, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai etik, moral, serta memahami aspek hukum yang mengatur praktik profesinya. Hal ini penting karena pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran gigi, berhubungan langsung dengan tubuh dan keselamatan pasien, sehingga setiap tindakan memiliki potensi risiko yang harus dipertimbangkan secara matang (Sani, 2022).

Dalam praktiknya, dokter gigi terikat oleh Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEKGI) dan standar profesi yang ditetapkan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Kode etik tersebut menjadi pedoman untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencederai nilai profesionalisme, tetapi juga dapat berdampak serius pada martabat profesi dan kepercayaan masyarakat (Saputra, *et al*, 2023).

Semakin meningkatnya kasus seperti tindakan tanpa *informed consent*, pemasangan behel oleh non-medis, kesalahan prosedur, dan pemalsuan izin praktik menunjukkan bahwa pelanggaran etik dan moral sering beririsan dengan aspek hukum pidana. Kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian pasien, misalnya, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai KUHP dan peraturan kesehatan lainnya. Persoalan-persoalan tersebut memperlihatkan bahwa landasan moral sebagai pijakan utama profesi medis harus terus diperkuat. Moralitas seorang dokter gigi tercermin dari cara ia mengambil keputusan klinis, menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ketika nilai moral dan etik tidak dijalankan, konsekuensinya bisa merugikan pasien, keluarga, bahkan menimbulkan dampak hukum bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan (Ramadhan dan Nugraha, 2021; Waruwu, 2025).

Karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara etik, moral, dan hukum pidana sangat penting untuk memastikan praktik kedokteran gigi dapat berjalan sesuai standar dan peraturan. Di era modern, dokter gigi juga dituntut untuk berhati-hati, komunikatif, serta berpegang pada prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana dokter gigi seharusnya bersikap dan bertanggung jawab, serta bagaimana hukum bekerja ketika terjadi pelanggaran dalam pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode tinjauan literatur (*literature review*) melalui pendekatan analisis tematik untuk menganalisis data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku/e-book, peraturan, kebijakan, modul, artikel jurnal, dan publikasi

lainnya. Fokus analisis penelitian ini adalah pada peran etika dan hukum dalam melindungi pasien dari malpraktik gigi. Pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur komprehensif melalui beberapa situs web seperti *Google Scholar*, kebijakan atau peraturan dan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus penelitian.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap semua literatur yang telah dikumpulkan untuk memahami keseluruhan konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang dikumpulkan kemudian ditinjau, dimodifikasi, dan dikembangkan sesuai dengan topik penelitian untuk menghasilkan data yang relevan dan terperinci guna mengidentifikasi inti dari setiap literatur yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN LITERATUR REVIEW

2.1 Penerapan Prinsip Etik dan Moral dalam Praktik Kedokteran Gigi

Etik dan moral merupakan landasan utama profesionalisme dokter gigi. Etik berfungsi sebagai pedoman eksternal dalam pengambilan keputusan klinis dan hubungan dengan pasien, sedangkan moral menjadi kontrol internal yang menuntun perilaku berdasarkan nilai kebenaran dan tanggung jawab pribadi (Afandi, 2021).

Dalam praktik, penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KEKGI) mencakup beberapa prinsip utama, yaitu (Siregar, 2020):

1. *Beneficence*: mengutamakan kesejahteraan pasien melalui pelayanan terbaik dan tindakan yang bermanfaat. Seperti contoh, dokter gigi harus memastikan bahwa tindakan pemasangan behel, pencabutan gigi, atau perawatan saluran akar dilakukan berdasarkan indikasi dan sesuai kebutuhan pasien, bukan sekadar alasan finansial.
2. *Non-Maleficence*: menghindari tindakan yang berpotensi merugikan pasien dengan mematuhi standar prosedur dan sterilisasi alat. Penerapan prinsip ini terlihat dalam penggunaan alat steril, pemberian obat yang tepat, hingga pelaksanaan prosedur sesuai SOP. Kecerobohan seperti tidak melakukan sterilisasi alat 5 atau menggunakan obat yang tidak sesuai aturan kategori dapat menimbulkan kerugian bahkan risiko infeksi serius.
3. *Autonomy*: menghormati hak pasien melalui pemberian *informed consent* yang jelas dan tidak menyesatkan tentang diagnosis, risiko tindakan, serta alternatif lainnya. Mengabaikan prinsip ini dapat berdampak buruk, termasuk perselisihan antara pasien dan dokter yang berujung pada tuntutan hukum.
4. *Justice*: memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan dengan biaya yang transparan. Dalam konteks layanan kesehatan modern, prinsip ini juga berkaitan dengan layanan yang transparan terkait biaya tindakan serta penetapan harga yang wajar.

5. *Confidentiality*: menjaga kerahasiaan data pasien, termasuk dalam publikasi media digital. Pelanggaran kerahasiaan dapat terjadi misalnya ketika dokter mempublikasikan foto kondisi gigi pasien tanpa izin, sesuatu yang kini sangat rentan terjadi di era media sosial.

Moralitas menjadi faktor pembeda dokter gigi profesional, misalnya dengan menolak tindakan kosmetik yang berisiko, jujur terhadap kompetensi diri, dan mengutamakan keselamatan pasien di atas keuntungan ekonomi.

Bentuk pelanggaran etik yang sering terjadi antara lain tindakan tanpa *informed consent*, praktik oleh tenaga non-medis, penetapan biaya tidak wajar, pelanggaran kerahasiaan pasien, tidak melakukan rujukan ketika tidak kompeten, serta kelalaian prosedural. Pelanggaran etik tidak hanya merugikan pasien secara fisik maupun finansial, tetapi juga merusak reputasi profesi dokter gigi secara keseluruhan. Masyarakat menjadi tidak percaya, dan ketidakpercayaan ini dapat menghambat hubungan dokter–pasien, padahal hubungan tersebut adalah kunci keberhasilan perawatan kesehatan. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan pasien tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi (Amaliah, 2021).

2.2 Hubungan Pelanggaran Etik atau Moral dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pelanggaran etik atau moral dalam praktik kedokteran gigi dapat berimplikasi hukum, terutama bila menyebabkan kerugian fisik, finansial, atau kematian pasien (Risma, 2020). Etik profesi sesungguhnya berfungsi sebagai pedoman perilaku yang membatasi praktik seorang dokter gigi agar tetap berada dalam koridor keselamatan dan profesionalitas. Ketika pedoman ini dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pasien, pelanggaran tersebut tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran internal profesi, tetapi sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat ditindak sesuai aturan pidana. Menurut KUHP, Pasal 359–361 mengatur tentang kelalaian tenaga profesional yang mengakibatkan luka atau kematian, dengan pemberatan bagi tenaga medis. Selain itu, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menegaskan bahwa adanya kewajiban memiliki STR, SIP, serta menjalankan praktik oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi sesuai dengan standar profesi dan kompetensi (UU, 2004).

Berbagai kasus yang seringkali terjadi, seperti tindakan tanpa *informed consent*, praktik tanpa izin, dan kelalaian prosedural dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik sekaligus tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai mekanisme perlindungan bagi pasien, memastikan bahwa dokter gigi tidak bertindak semena-mena atau mengabaikan hak-hak pasien. Di sisi lain, moral seorang dokter gigi juga berkontribusi besar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Dokter yang tidak memiliki moral profesional yang kuat mungkin tergoda melakukan overtreatment demi keuntungan, mengabaikan SOP, atau memaksa tindakan kosmetik yang tidak sesuai kebutuhan medis. Ketika tindakan seperti ini menyebabkan kerusakan gigi atau komplikasi jangka panjang, dokter dapat dinilai

melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian (Ramadhan dan Nugraha, 2021).

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berperan menilai pelanggaran disiplin dan dapat merekomendasikan kasus ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana (Asmadi, 2021). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa hubungan antara pelanggaran etik dan hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi bersifat berlapis: dimulai dari pelanggaran etik, berkembang menjadi pelanggaran disiplin, dan dapat berujung pada pelanggaran pidana apabila terdapat kerugian nyata yang dialami pasien.

2.3 Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Pelanggaran Etik, Moral, dan Hukum

Pelanggaran dalam praktik kedokteran gigi disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, dan sosial. Dari sisi individu, kurangnya pemahaman atau kesadaran dokter gigi terhadap standar etik, tekanan ekonomi, dan lemahnya integritas moral sering menjadi pemicu. Kurangnya integritas moral dapat membuat dokter mengabaikan kewajiban memberikan informed consent yang lengkap atau tidak jujur dalam menjelaskan risiko tindakan, sehingga membuka peluang terjadinya konflik dan tuntutan hukum dari pasien. Faktor kelembagaan meliputi lemahnya pengawasan internal di fasilitas layanan kesehatan, seperti klinik, penggunaan tenaga non-medis, dan tidak diterapkannya SOP. Dalam beberapa kasus, pemilik klinik bahkan mempekerjakan tenaga non-medis untuk melakukan tindakan kedokteran gigi demi efisiensi biaya, yang jelas merupakan pelanggaran etik sekaligus tindak pidana. Ketika pengawasan tidak berjalan, praktik yang tidak sesuai standar menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Selain itu, kurangnya audit medis dan minimnya pembinaan profesi dari lembaga terkait juga dapat memperbesar peluang terjadinya pelanggaran (Muhammad, 2020).

Sementara dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum serta ketertarikan terhadap layanan estetika murah memicu maraknya praktik ilegal. Ketidaktahuan pasien sering membuat mereka menganggap hasil yang tidak sesuai ekspektasi sebagai kesalahan fatal, sehingga mudah melapor atau menggugat. Di sisi lain, banyak pasien yang tergiur dengan layanan kedokteran gigi murah tanpa memerhatikan legalitas tenaga yang melakukan perawatan. Di era digital, pelanggaran etik juga muncul melalui promosi berlebihan dan penyalahgunaan data pasien di media sosial. Seperti mengunggah foto kondisi gigi pasien tanpa izin atau memberikan klaim hasil perawatan yang berlebihan dan menyesatkan. Misinformasi ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga dapat berujung pada tuntutan hukum ketika pasien merasa dikelabui oleh janji-janji yang tidak realistik (Baiquni, *et al*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa medium komunikasi modern memerlukan tata kelola yang lebih ketat agar tidak membuka ruang bagi pelanggaran etik dan hukum.

Upaya pencegahan meliputi:

- Peningkatan kompetensi dan integritas dokter gigi melalui pelatihan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap SOP.

- Penguatan pengawasan lembaga profesi (PDGI, MKDKI) untuk menegakkan disiplin dan sanksi tegas.
- Peran pemerintah dalam menindak praktik ilegal dan memperketat izin praktik.
- Edukasi masyarakat agar memilih layanan kesehatan gigi yang legal dan aman.

Pencegahan yang efektif memerlukan kolaborasi antara dokter, lembaga profesi, pemerintah, dan masyarakat guna menjaga mutu pelayanan serta melindungi keselamatan pasien.

KESIMPULAN

Profesi dokter gigi menuntut tanggung jawab tinggi karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Penerapan prinsip etik dan moral, seperti *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, *justice*, dan kerahasiaan pasien, merupakan dasar utama praktik profesional. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut, seperti tindakan tanpa *informed consent*, *overtreatment*, atau praktik oleh tenaga tidak kompeten, dapat berujung pada konsekuensi hukum pidana. Etik dan moral berperan sebagai pencegah pelanggaran, sedangkan hukum pidana menjadi instrumen negara untuk menegakkan perlindungan terhadap pasien serta menjaga profesionalisme dokter gigi.

REFERENSI

- Afandi, D., Sampurna, B., Purwadianto, A. & Indrayana, M.T. 2021. *Trilogi Praktik Kedokteran*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Amaliah, N., 2021. *Modul Etika Keperawatan*.
- Baiquni, F., Sulistyowati, E.T., Amanupunno, N.A., Inayati, R., Riyadi, S., Urrahman, D., Agritubella, S.M., Safrudin, S., Reskiaddin, L.O., Amalia, F., Fankari, F., Mulyana, N.D. & Muhammad, D.F. 2025. *Revolusi Digital dalam Promosi Kesehatan*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo.
- Koto, I. & Asmadi, E., 2021. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, pp. 181–192.
- Muhammad, R., 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Rahasia Medis*.
- Ramadhan, M.S. & Nugraha, A. 2021. ‘Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent dalam Perspektif Hukum Progresif’. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(1), Juni. doi: <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1199>.
- Risma Situmorang, S.H. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik*. Jawa Barat: CV Cendekia Press.

- Sani, K.B. 2022. Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2(1), Maret.
- Saputra, M.K.F., Runggandini, S.A., Arisona, W.L., Suprapto, Dakhi, R.A., Flora, H.S., Prastyo, E., Wardani, K.A., Tawil, M.R., Nurhardianti & Fitrianingtyas, R. 2023. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Edited by B.F. Yustant. Cirebon: Wiyata Bestari Samasta.
- Siregar, R.A. 2020. *Hukum Kesehatan: Bahan Ajar Jilid I*. Jakarta: UKI Press, Universitas Kristen Indonesia.
- Undang-Undang. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Waruwu, R.P.R. 2025. Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis: Perlindungan Tenaga Medis dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023. *Mahkamah Agung RI – Marinews*, 19 Mei. Diakses pada 13 November 2025 pukul 12.11. Available at: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembaruan-hukum-dalam-malpraktik-medis-0hW>.